



P E N E T A P A N

Nomor 0014/Pdt.P/2012/PA.RTG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

[Redacted]

1. RAMLI BIN JAMALUDIN TOS, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Nanga Rema RT.016, Desa Haju Wangi, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon I"**;

[Redacted]

2. SALAVIA Binti ABDUL KADIR, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Nanga Rema RT.016, Desa Haju Wangi, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon II"**;
Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada Register Nomor 0014/Pdt.P/2012/PA.RTG mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2007 para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di rumah Imam Mesjid di Desa Nanga Rema yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda, dengan wali nikah ayaha kandung Pemohon II bernama ABDUL KADIR, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama:

SULAIMAN ZAKARIA dan **ARSAD HUSEN**;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. **AMIRUDIN Bin RAMLI**;
 -
 - b. **SAFA ASMARANI Binti RAMLI** ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2007 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah ;
7. Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2007 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda ;
3. Membebaskan biaya kepada para Pemohon ;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa surat keterangan tidak mampu yang di tandatangi oleh Kepala Desa Lencur, Tanggal 2012 selain bukti surat, para pemohon menghadirkan pula dua orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD TAHIR Bin ABDUL KADIR**, umur 25 tahun, Agama _____ Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Nanga Rema RT.016, Desa Haju Wangi, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan sesuai agama Islam yang berbunyi “Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya” yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon II karena saksi saudara kandung Pemohon II ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;

- Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ABDUL KADIR dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SULAIMAN ZAKARIA dan ARSAD HUSEN;

- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

[Redacted]

a. AMIRUDIN Bin RAMLI ;

[Redacted]

b. SAFA ASMARANI Binti RAMLI ;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah pada tanggal 15 Juli 2007 dan telah melangsungkan pernikahnya sesuai syariat Islam di rumah Imam Mesjid di Desa Nanga Rema, Kecamatan Lamba Leda, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah orang tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin ;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi I tersebut;

2. **ARSAD Bin HUSEN**, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Nanga Rema RT.016, Desa Hajuwangi, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan sesuai agama Islam yang berbunyi “Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya” yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **ABDUL KADIR** dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **SULAIMAN ZAKARIA** dan **ARSAD HUSEN**;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

[Redacted]

a. **AMIRUDIN Bin RAMLI** ;

[Redacted]

b. **SAFA ASMARANI Binti RAMLI** ;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah pada tanggal 15 Juli 2007 dan telah melangsungkan pernikannya sesuai syariat Islam di rumah Imam Mesjid di Desa Nanga Rema, Kecamatan Lamba Leda, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu ;

- Bahwa para Pemohon adalah orang tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin ;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi II tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs pasal 49 angka (22) penjelasan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada Tanggal 15 Juli 2007 di rumah imam mesjid di Desa Nanga Rema dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama ABDUL KADIR dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SULAIMAN ZAKARIA dan ARSAD HUSEN dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Juli 2007?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan menurut syariat Islam?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan?
- Apakah benar para Pemohon termasuk warga Negara yang tidak mampu, sehingga tidak mampu membayar biaya perkara?

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa keterangan tidak mampu serta yang menerangkan bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dapat di simpulkan sebagai berikut ;

•

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah pada tanggal 15 Juli 2007 telah melangsungkan pernikahnya sesuai syariat Islam di rumah imam mesjid di Desa Nanga Rema, Kecamatan Lamba Leda, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ABDUL KADIR dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang saksi yang bernama SULAIMAN ZAKARIA dan ARSAD HUSEN;

- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada

[]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

a.

AMIRUDIN Bin RAMLI;

b.

SAFA ASMARANI Binti RAMLI ;

Menimbang bahwa para Pemohon termasuk keluarga prasejahtera yang sehari-harinya hidup sebagai petani dengan penghasilan antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jauh dibawah upah minimum regional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut ;

•

Bahwa benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Juli 2007 di Lamba Leda, dinikahkan oleh imam mesjid bernama ARZAD PAWO, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SULAIMAN ZAKARIA dan ARSAD HUSEN, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;

•

Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama ABDUL KADIR;

- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan sesuai syariat Islam ;
- Bahwa ketika para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejaka demikian pula Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya dibenarkan untuk menikah karena tidak terdapat larangan untuk itu, baik larangan itu berupa larangan karena saudara sesusuan, sedarah, semenda, maupun larangan lain sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar para Pemohon adalah orang tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam kitab 'I'annah at-Thalibin ulama' berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya :

“Dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil”. (I'annah at-Thalibin IV : 254)

Menimbang, bahwa dalam kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya :

“Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas juga berdasarkan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 huruf (e) dan pasal 8,9,10,11, dan 12 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 berkaitan dengan larangan perkawinan, maka permohonan para Pemohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Lamba Leda;

Menimbang, oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk beracara secara Cuma-Cuma (prodeo) (vide : Putusan Sela Nomor 0014/Pdt.P/2012/PA.RTG Tanggal 10 September 2012, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan membebankannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2012;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana tidak turut diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

[Redacted]

2. Menetapkan sahnyaperkawinan antara Pemohon I (**RAMLI Bin JAMALUDIN TOS**) dengan Pemohon II (**SALAVIA Binti ABDUL KADIR**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamba Leda;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda;
4. biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Lamba Leda, pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng dengan susunan **Drs. HASBI, MH.** sebagai Ketua Majelis dan **ANDRIYANTI, S.HI.** serta **RAJIMAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi **MUHAMMAD NUR RATULOLI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. HASBI, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ANDRIYANTI, S.HI.

RAJIMAN, S.HI.

Panitera Pengganti

MUHAMAD NUR RATULOLI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	00,-
2. Biaya Proses	: Rp.	00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	00,-
<hr/>		
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000.00,-
Jumlah	Rp.	6.000.00,- (enam ribu rupiah)

Ketua Majelis

ttd

Drs. HASBI, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

ANDRIYANTI, S.HI.

RAJIMAN, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

MUHAMAD NUR RATULOLI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	00,-
2. Biaya Proses	: Rp.	00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	00,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000.00,-

Jumlah Rp. 6.000.00,- (enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA RUTENG

INSANI MIRATILAH INDA SELA, S.Ag.